BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Sam Ratulangi No.25a Kota Kupang Prov.NTT
Telepon 0380-8430092
Laman : bawasluntt.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 53/KEP-SEK TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ATAMBUA BARAT

KABUPATEN BELU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr.Theodorus A. Ukat, sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Atambua Barat dengan alasan tidak mampu bekerja sepenuh waktu maka yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Atambua Barat sehingga telah terjadi kekosongan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Atambua Barat

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberhetian dan penggantian antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Atambua Barat

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

2. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 350).

3. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0131.A/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2018 tentang mandat pemberhentian dan / atau penggantian antar waktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan :

1. *Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu* Nomor 063/PWS.KADA-BELU/VI/2018 tanggal 13 Juni 2018 perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Atambua Barat
2. Berita acara rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 001/PWS-BELU/PAW.CAM/VI/2018 tanggal 13 Juni 2018 beserta daftar hadir rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu
3. Hasil verifikasi dan wawancara calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Atambua Barat;

4. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Belu nomor 001/PWS-BELU/PAW.CAM/VI/2018 tentang pengangkatan sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu **Dinyatakan Dibatalkan Demi Hukum.**

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan saudara **Theodorus A. Ukat**, sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Atambua Barat sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 01/KEP-KET.PANWAS TAHUN 2017 tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Atambua Barat

KEDUA : Menetapkan Sdri. **Eupraxia Gracevita Cinthya Seran** sebagai anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Atambua Barat dalam rangka dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019

KETIGA : Masa jabatan anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Atambua Barat sebagaimana dimaksud pada dictum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Atambua Barat dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019

KEEMPAT : Masa tugas pengganti antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Atambua Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah dan janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Bupati Belu
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Belu
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Atambua Barat
6. Pertinggal

DITETAPKAN DI : Kupang
PADA TANGGAL : 14 Juni 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH